



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marius Asso, S.Sos
2. Tempat lahir : Hitigima
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. TPU Km. 10, Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa Marius Asso, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Elimalek Obeth Kaiway,SH dkk, dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum, Tim Pembela Kemanusiaan , Penegakan Hukum , dan Keadilan Untuk Tanah Papua, beralamat di Jl. Sriti II HBM RT. 02/RW03, Kelaurahan Remu UtaraKecamatan Sorong, Propvisi Papua Barat, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 34/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Son tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap diri Terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
 - Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
 - 1 (satu) buah Cangkul
 - 1 (satu) buah Martelu
 - 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
 - 1(satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
 - 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
 - 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
 - 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
 - 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
 - 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
 - 1 (satu) buah Parabola
 - 1 (satu) buah Rangka Kulkas
 - 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
 - Pecahan Kaca
 - 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
 - 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.
 - 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3.
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA SEPTINUS MALASEME, DKK**

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 depan Supermarket Jupiter, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit terdakwa melintas didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) lalu melihat massa sedang berkumpul dan melakukan orasi sikap protes terhadap kejadian di Surabaya dan Malang yang mana mengatakan bahwa orang papua adalah "monyet", yang mana massa saat itu juga melakukan pemalangan dan membakar ban di jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong.

Bahwa saat melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bergabung dengan massa pendemo lainnya dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian terdakwa kemudian dengan menggunakan megaphone/alat penguat suara (daftar pencarian barang) menghimbau kepada massa pendemo dengan mengatakan "**kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasi hancur kaca saja**" sehingga karena mendengar ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada massa pendemo tersebut terdakwa kemudian bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota sorong yang mana saat menuju kantor DPRD Kota Sorong massa pendemo lainnya sempat melempari dan membakar warung bakso malang yang terdapat di pinggir jalan.

Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya tiba di kantor DPRD kota sorong, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina dan massa lainnya lalu melempar kaca jendela dan pintu kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu dan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI sehingga kaca jendela dan pintu kantor DPRD pecah.

Melihat hal itu, saksi Opianus Meaga Alias Opi kemudian mengambil ban bekas dari jalan depan Kantor DPRD Kota Sorong yang di dorong oleh massa lainnya lalu didorong/gulingkan oleh saksi Opianus Meaga Alias Opi ke depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong sehingga massa pendemo lainnya lalu menyiram bensin ke ban bekas tersebut kemudian dibakar oleh massa lainnya sehingga ban bekas tersebut terbakar. Kemudian saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa lainnya menaruh kayu ke ban bekas sehingga api bertambah besar lalu membakar pintu masuk kantor DPRD Kota Sorong ;

bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh massa pendemo yang menyebabkan terjadi kerusakan serta kebakaran yang membahayakan barang-barang yang ada pada kantor DPRD Kota Sorong, dengan hanya memantau dari pos penjagaan depan kantor DPRD Kota Sorong saat terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa pendemo.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat dijalan Sungai Maruni Km. 10 depan Supermarket Jupiter, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit terdakwa melintas didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) lalu melihat massa sedang berkumpul dan melakukan orasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sikap proses grand
kejadian di Surabaya dan Malang yang mana mengatakan bahwa orang papua adalah “monyet”, yang mana massa saat itu juga melakukan pemalangan dan membakar ban di jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong.

- Saat melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bergabung dengan massa pendemo lainnya dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian terdakwa kemudian dengan menggunakan megaphone/alat penguat suara (daftar pencarian barang) menghimbau kepada massa pendemo dengan mengatakan **“kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasi hancur kaca saja”** sehingga karena mendengar ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada massa pendemo tersebut terdakwa kemudian bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Sorong yang mana saat menuju kantor DPRD Kota Sorong massa pendemo lainnya sempat melempari dan membakar warung bakso Malang yang terdapat di pinggir jalan.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya tiba di kantor DPRD Kota Sorong, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina dan massa lainnya lalu melempar kaca jendela dan pintu kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu dan kayu secara berulang kali sehingga kaca jendela dan pintu kantor DPRD pecah. Melihat hal itu, saksi Opianus Meaga Alias Opi kemudian mengambil ban bekas dari jalan depan Kantor DPRD Kota Sorong yang di dorong oleh massa lainnya lalu didorong/gulingkan oleh saksi Opianus Meaga Alias Opi ke depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong sehingga massa pendemo lainnya lalu menyiram bensin ke ban bekas tersebut kemudian dibakar oleh massa lainnya sehingga ban bekas tersebut terbakar. Kemudian saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa lainnya menaruh kayu ke ban bekas sehingga api bertambah besar lalu membakar pintu masuk kantor DPRD Kota Sorong ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh massa pendemo yang menyebabkan terjadi kerusakan serta kebakaran yang membahayakan barang-barang yang ada pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan hanya memantau dari pos penjagaan depan kantor DPRD Kota Sorong saat terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa pendemo.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 depan Supermarket Jupiter, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit terdakwa melintas didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) lalu melihat massa sedang berkumpul dan melakukan orasi sikap protes terhadap kejadian di Surabaya dan Malang yang mana mengatakan bahwa orang papua adalah "monyet", yang mana massa saat itu juga melakukan pemalangan dan membakar ban di jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong.

- Saat melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bergabung dengan massa pendemo lainnya dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian terdakwa kemudian dengan menggunakan megaphone/alat pengeras suara (daftar pencarian barang) menghimbau kepada massa pendemo dengan mengatakan "**kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasi hancur kaca saja**" sehingga karena mendengar ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada massa pendemo tersebut terdakwa kemudian bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermine Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota sorong yang mana saat menuju kantor DPRD Kota Sorong massa pendemo lainnya sempat melempari dan membakar warung bakso malang yang terdapat di pinggir jalan.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermine Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya tiba di kantor DPRD kota sorong, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermine Elopere Alias Mina dan massa lainnya lalu melempar kaca jendela dan pintu kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu dan kayu secara berulang kali sehingga kaca jendela dan pintu kantor DPRD pecah. Melihat hal itu, saksi Opianus Meaga Alias Opi kemudian mengambil ban bekas dari jalan depan Kantor DPRD Kota Sorong yang di dorong oleh massa lainnya lalu didorong/gulingkan oleh saksi Opianus Meaga Alias Opi ke depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong sehingga massa pendemo lainnya lalu menyiram bensin ke ban bekas tersebut kemudian dibakar oleh massa lainnya sehingga ban bekas tersebut terbakar. Kemudian saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa lainnya menaruh kayu ke ban bekas sehingga api bertambah besar lalu membakar pintu masuk kantor DPRD Kota Sorong ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh massa pendemo yang menyebabkan terjadi kerusakan serta kebakaran yang membahayakan barang-barang yang ada pada kantor DPRD Kota Sorong, dengan hanya memantau dari pos penjagaan depan kantor DPRD Kota Sorong saat terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa pendemo.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.B/2020/PN.SON tanggal 8 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa MARIUS ASSO,S.SOS tersebut tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memeriksa dan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34 /Pid.B/2020PN SON atas nama Terdakwa tersebut di atas;

3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIANTO TANDI WAY Als ARI** , saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wit saksi sementara kerja kebun di belakang rumah saksi sampai dengan sekitar pukul 11.00 Wit setelah itu saksi langsung istirahat di rumah.

- Sekitar pukul 15.00 Wit saksi keluar dari rumah hendak pergi ke pasar mau membeli bibit kacang panjang dengan menggunakan motor Yamaha Fino warna merah setelah keluar dari rumah dan sampai di pangkalan ojek jalan Sorong makbon saksi bertemu dengan Sdr. SEPTINUS MALASEME alias SEPI langsung meminta numpang naik di motor saksi kemudian saksi langsung menjawab saksi mau ke pasar dan Sdr. SEPI mengatakan dia mau ikut saja kemudian saksi langsung jalan bersama dengan Sdr. SEPI dengan menggunakan motor mau kearah pasar mengikuti jalan Malasilen tembus jalan kompleks Harapan indah dan kemudian tembus ke jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk depan Supermarket Papua/Mall Jupiter sesampainya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi melihat masa dari orang papua sudah berkumpul memalang jalan sambil melakukan pembakaran ban di jalan utama Jl. Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota kemudian saksi berhenti di mata jalan Kompleks Harapan Indah berdiri di pinggir jalan Sungai Maruni didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) melihat masa sudah ribut-ribut marah sambil melakukan pelemparan Supermarket Papua (Mall Jupiter).

- Sekitar Pukul 15.30 Wit saksi langsung berjalan kaki ke seberang jalan tepatnya trotoar jalan Jalan Sungai Maruni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didepan supermarket Papua (Mall Jupiter) dekat jalan masuk kearah jalan handayani samping mall Jupiter, saksi berdiri sambil melihat-lihat masa yang didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) sedang marah-marah sambil melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang salah satunya seperti orang wamena menggunakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru serta menggunakan topi melakukan orasi dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) dengan mengatakan kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**".

- Setelah mengucapkan kata-kata tersebut tidak lama kemudian orang tersebut langsung mengajak masa untuk pergi ke kantor DPRD Kota Sorong dengan mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" setelah mendengar ajakan orang tersebut saksi melihat masa sudah mulai berjalan dan juga berlari pergi kearah kantor DPRD Kota Sorong sambil berjalan sepanjang jalan kearah kantor DPRD Kota Sorong masa melakukan pelemparan dan pengerusakan rumah atau toko-toko dan pinggir jalan sungai maruni km. 10 masuk Kota Sorong dan saksi pun ikut berjalan kearah kantor DPRD Kota Sorong.

- Setelah sampai di kantor DPRD Kota Sorong saksi melihat pagar depan pintu masuk kantor DPRD Kota Sorong sudah rusak dan jatuh di bawah kemudian saksi langsung berdiri di pos penjagaan kantor DPRD Kota Sorong sambil melihat masa sudah melakukan pengerusakan secara bersama-sama terhadap kantor DPRD Kota Sorong kemudian saksi melihat salah satu masa mendorong ban mobil kearah pintu utama gedung DPRD Kota Sorong untuk di bakar karena takut saksi langsung pergi menghindari dan juga mengambil motor milik saksi yang terparkir di didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter).

- Sekitar pukul 16.30 Wit Setelah saksi mengambil motor milik saksi didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke masa Remu untuk menjemput orang tua saksi yaitu ibu saksi setelah itu saya langsung pulang ke rumah saksi.

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan tempat tinggal orang sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi sebutkan tersebut yang pada saat itu memegang megaphone (alat penguat suara) pada saat aksi bakar ban dan pemalangan jalan didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter).

- Bahwa kata-kata orasi yang di ucapkan orang papua berbadan kecil, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut cepak/pendek menggunakan baju berwarna putih dan celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan megaphone didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) saksi tidak terlalu jelas mendengarnya karena suara megaphone miliknya terlalu kecil sehingga tertutup dengan suara megaphone oleh orang yang satunya.

- Bahwa kata-kata orasi yang di ucapkan orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru dengan menggunakan megaphone didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) yang saksi sempat mendengar nya yaitu kata-kata **"kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan"** kemudian mengucapkan lagi kata-kata **"jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja"** dan juga mengucapkan kata-kata ajakan **"Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR"**.

- Bahwa reaksi masa pada saat setelah mendengar kata-kata yang diucapkan untuk orang dengan ciri-ciri orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat mengucapkan kata-kata **"kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan"** kemudian mengucapkan lagi kata-kata **"jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja"** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" dengan menggunakan megaphone(alat penguat suara) didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) langsung marah teriak-teriak dengan nada suara yang cukup keras sambil melakukan pelemparan terhadap toko atau kios yang berada di pinggir seputaran jalan sungai maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong dan juga langsung berjalan kearah kantor DPRD Kota Sorong.

- Bahwa posisi dan jarak antara saksi dengan posisi orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat melakukan orasi pada masa aksi pembakaran ban dan pemalangan jalan didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) dengan mengatakan kata-kata "**kami monyet-monyet lagi marah, jadi kami monyet-monyet turun jalan**" kemudian mengucapkan lagi kata-kata "**jangan kasih rusak fasilitas umum, kasih rusak fasilitas pemerintah saja**" dan juga mengucapkan kata-kata ajakan "**Kawan-kawan ayo kita kasih hancur kantor DPR**" yaitu posisi saksi berdiri di atas trotoar perempatan depan Supermarket Papua (mall Jupiter) sedangkan posisi posisi orang papua seperti dari suku wamena berbadan besar, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai jenggot dan kumis, menggunakan topi warna hitam, baju kaos lengan panjang warna abu-abu lengan baju berwarna ungu dan menggunakan celana jeans panjang warna biru pada saat melakukan orasi berdiri diatas separator tepat di bawah lampu jalan perempatan depan Supermarket Papua (mall Jupiter) dan jarak antara saksi dengan orang tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) meter.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat masa melakukan tindakan pengerusakan di warung makan depan Jupiter (pujasera) yang diambil barangnya untuk dilakukan pembakaran di jalan kemudian masa melakukan tindakan membongkar kios yang berada di pinggir jalan setelah mall Jupiter sedangkan untuk warung bakso saksi sempat melihat ada seseorang menyiramkan bensin dan ada juga orang lain membakar siraman bensin tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa menurut saksi masa yang kumpul di depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) ada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang namun untuk masa yang berjalannya dari depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) ke arah kantor DPRD Kota Sorong ada sekitar kurang lebih ada 70 (tujuh puluh) orang.

- Bahwa pada saat itu saksi hanya sempat melihat masa disekitar memegang alat yaitu kayu-kayu dari hasil pengerusakan toko atau kios.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya sempat melihat masa disekitar memegang alat yaitu kayu-kayu dari hasil pengerusakan toko atau kios.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap warung bakso yang terletak di jalan masuk Kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa yang saksi lakukan setibanya saya di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut yaitu hanya berdiri di samping Pos Penjagaan security sambil melihat kegiatan yang di lakukan masa pada saat itu
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan baju kaos warna abu-abu dan celana kain panjang warna coklat dan pada saat itu saya tidak melakukan pelemparan atau pun pengerusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa tindakan yang dilakukan masa yaitu Melakukan pelemparan, pemukulan terhadap kaca-kaca jendela dan pintu gedung DPRD Kota Sorong
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat pembakaran di dalam gedung DPRD Kota Sorong karena saksi sudah keluar duluan
- Bahwa alat yang di gunakan yaitu Batu, Kayu sedangkan untuk pembakaran saya tidak melihatnya menggunakan apa karena pada saat saksi datang dan pulang belum terjadi pembakaran di gedung DPRD Kota Sorong
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran terhadap kendaraan sepeda motor dan mobil yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi SANDE WAMA HUTAGALUNG**, saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan adanya pembakaran dan pengerusakan Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.15 wit saya sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Sorong Timur bersama anggota piket yang lainnya kemudian kami mendapat informasi bahwa didepan supermarket Jupiter ada keributan kemudian kami mendatangi tempat kejadian setelah sampai kami sampai di tempat kejadian tersebut lalu kami mengamankan satu orang papua dengan membawa parang dan satu orang lagi anak sekolah SMU Negeri 2 sorong yang dalam keadaan mabuk keatas mobil Patroli Polsek Sorong Timur, kemudian sekitar pukul 14.20 wit datang saudara MARIUS ASSO agar untuk melepaskan kedua orang tersebut selanjutnya kedua orang tersebut dikasih turun dari mobil patroli dan selanjutnya kami kembali kearah lampu merah Km. 10 dan selanjutnya sekelompok masa melakukan pembakaran ditengah jalan didepan pintu gerbang supermarket Jupiter.
- Bahwa ciri-ciri orang yang orang yang membawa parang yaitu orang asli papua sedangkan anak sekolah SMU Negeri 2 yaitu menggunakan celana training panjang yang bertuliskan SMU Negeri 2 dan baju kaos putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mengetahui bahwa itu saudara MARIUS ASSO dari Baner yang terpasang dipinggir jalan yang pernah menjadi caleg.

- Bahwa yang disampaikan saudara MARIUS ASSO pada saat menyuruh kedua orang tersebut yang diamankan diatas mobil Patroli Polsek Sorong Timur yaitu *"ini harinya orang papua"*.
- Bahwa benar orang tersebut yang menyampaikan *"ini harinya orang papua"*.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saudara MARIUS ASSO menyampaikan *"ini harinya orang papua"*.
- Bahwa saksi tidak kenal sekelompok masa yang melakukan pembakaran ditengah jalan depan pintu gerbang supermarket Jupiter.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi LANCE WETIPO Alias MAMA SARAH** , saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengerusakan dan pembakaran.
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengerusakan dan pembakaran di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong namun orang yang telah melakukan pengerusakan dan pembakaran masa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang yang dirusak dan dibakar oleh massa pada saat tersebut antara lain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam.

- Bahwa selain Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam, massa juga merusak kaca-kaca bagian depan, bagian samping kiri dan kanan gedung kantor DPR Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Ruang Tata Usaha (TU), 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil Dinas Grand Livina warna Hitam tersebut.
- Bahwa saksi tahu pemilik dari 3 (satu) unit Sepeda Motor yang rusak kemudian dibakar oleh massa yaitu milik saudara STEVEN dan saudara WILHELMUS.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada dimana Kantor DPR Kota Sorong bersama dengan saudara WILHELMUS dan saudara STEVEN sedang melaksanakan piket/jaga di pos jaga kemudian sekitar pukul 15.00 wit massa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi Kantor DPR Kota Sorong dengan berlarian dan langsung melakukan pelemparan kearah gedung kantor DPR Kota Sorong melihat kejadian tersebut kami bertiga menghindari dan masuk kedalam gedung kemudian massa mendobrak pagar utama gedung selanjutnya massa mulai masuk ke halaman gedung dan kami bertiga menyelamatkan diri dengan melewati pintu belakang gedung tersebut dan selanjutnya kami bertiga mendengar suara kaca yang dilempar oleh massa berselang dua puluh menit kemudian massa mulai bubar dan situasi sudah aman kami bertiga kembali kegedung DPR dan selanjutnya kami bertiga melihat kaca-kaca bagian depan, samping gedung pecah kena lemparan dan ruang tata usaha dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Dinas dibakar oleh massa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada orang yang berada didalam gedung DPR Kota Sorong pada saat massa melakukan pelemparan dan pembakaran.

- Bahwa sebelum 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dinas dirusak dan dibakar, kendaraan tersebut terparkir digarasi bagian kiri gedung.
- Bahwa diseputaran gedung DPR Kota Sorong terpasang CCTV.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. **SEPTINUS MALASEME ALIAS ASEP ALIAS SEPI** , saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengerusakan dan pembakaran.
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wit saya sedang jaga gardu PLN yang berlatar Jl. Sunte Kompleks Bambu Kuning Kota Sorong selanjutnya saksi pergi cari pinang didekat pangkalan ojek bambu kuning dengan menumpang orang yang saksi kenal namun saksi tidak tahu namanya untuk diantarkan saksi membeli pinang setelah saksi beli pinang lalu saksi singgah dipangkalan ojek bambu kuning lalu orang yang saksi tumpangi pergi. Lalu dipangkalan ojek bambu kuning saksi bertemu dengan saudara Harianto Tandi sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak kenal kemudian saksi duduk dipangkalan ojek sambil makan pinang kemudian saksi dengar info dipangkalan ojek bambu kuning bahwa ada demo didepan supermarket jupiter. Sekitar pukul 12.00 wit saksi dengan saudara Harianto Tandi bersama-sama pergi kedepan supermarket Jupiter dengan menggunakan sepeda motor saudara Harianto dan saksi dibonceng oleh saudara Harianto Tandi dan kami melewati jalan kompleks harapan indah lalu kami berhenti dipangkalan ojek depan Jupiter dan masa sudah melakukan pemalangan jalan dan pembakaran ban bekas dijalan raya dan saksi juga lihat ada sekelompok anak sekolah SMA Negeri 2 yang masih menggunakan pakaian sekolah melakukan pembongkaran terhadap pangkalan ojek tempat kami berhenti lalu saudara Harianto Tandi menyimpan sepeda motornya didekat pangkalan ojek depan jupiter.

- Sekitar pukul 12.05 wit saya dengan saudara Harianto Tandi bergabung dengan sekelompok masa didepan Jupiter dan sebagian masa melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca ATM yang bersebelahan dengan Jupiter, ada juga melakukan pelemparan terhadap ruko-ruko, ada juga melakukan pengrusakan terhadap warung-warung makan pinggir jalan. Sekitar pukul 16.00 wit seorang yang pegang megaphone menyampaikan "kita menuju ke Kantor DPRD" selanjutnya masa menuju ke Kantor DPRD dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor lalu sebagian masajuga datang dari arah gunung jufri dan masa bergabung di jalan masuk Kantor DPRD. Sempat masa melakukan pembakaran diwarung bakso malang namun saksi sempat memadamkan apinya sebelum membesar dengan menyiram air aqua selanjutnya saksi bersama masa lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor DPRD sesampainya di Kantor DPRD masa mulai merusak pagar lalu masuk keareal Kantor DPRD dan melakukan pengerusakan terhadap kaca-kaca kantor DPRD dan sebagian masa melakukan pembakaran kendaraan dan kantor DPRD.

- Sekitar pukul 17.00 wit masa membubarkan diri lalu saksi dengan saudara YANSEN BARU dengan menggunakan sepeda motornya kembali kepangkalan ojek bambu kuning lewat jalan gunung jufri dan anggota polisi sudah banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membubarkan masa yang berada digunung jufri sesampainya di pangkalan ojek bambu kuning saksi bertemu dengan saudara MELFIN tidak lama kemudian saudara MELFIN menggonceng saja dan bersama Bapak RW 01 (Salom Malaseme) kembali ke gunung jufri melihat situasi dan kami bertemu dengan Pak Jamal (anggota Bhabinkamtibmas) Sekitar 17.30 wit saksi bersama saudara MELFIN dan Pak RW pulang kerumah.

- Bahwa setahu saksi masa yang datang dari arah gunung jufri Km. 10 masuk tersebut masyarakat wamena dan merauke yang tinggal di dekat kuburan km. 10 masuk dan untuk nama-namanya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang yang memegang megaphone dan menyampaikan "kita menuju ke Kantor DPRD".
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan seorang yang memegang megaphone dan menyampaikan "kita menuju ke Kantor DPRD" tersebut.
- Bahwa yang saksi sempat lihat sekelompok masa yang dari arah depan Jupiter menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap warung bakso yang terletak di jalan masuk Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa yang saksi lakukan setibanya saya di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut yaitu saksi melakukan pelemparan terhadap kaca jendela kantor.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelemparan Kantor DPRD Kota Sorong tersebut saksi menggunakan baju kaos bola nomor 2 warna hijau dan celana pendek kain warna crem dan memegang kantong plastic warna Hitam yang isinya lima bungkus rokok yang saksi dapatkan dari masa yang melakukan penjarahan di kios dekat kantor jamsostek sebelah kiri yang mana rokok tersebut saksi ambil diluar kios karena masa melemparnya keluar.
- Bahwa Baju kaos bola nomor 2 warna hijau sekarang ini ada dirumah orang tua saya di Jl. Sunte Bambu Kuning dan celana pendek kain warna crem sekarang ini saksi ada pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi melakukan pelemparan terhadap kaca jendela Kantor DPRD Kota Sorong tersebut dengan menggunakan potongan kayu batu dengan cara :

- Yang pertama saksi memegang potongan kayu dengan tangan kanan lalu kayu tersebut saksi lemparkan ke kaca jendela kantor sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun kaca jendela tersebut tidak pecah.
- Yang kedua saksi pegang batu dengan tangan kanan lalu batu tersebut saksi lemparkan ke kaca jendela sebelah kanan lebih dari 2 (sua) kali dan kaca jendela tersebut pecah.
- Bahwa potongan kayu tersebut yang saksi lemparkan ke kaca jendela kantor DPRD Kota Sorong saksi dapatkan dijalan masuk Kantor DPRD Kota Sorong sedangkan batu saksi dapatkan dari pecahan pot bunga yang dirusak oleh masa yang berada diareal Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran terhadap kendaraan sepeda motor dan mobil yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa tidak ada yang menjadi sebab sehingga saksi melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca Kantor DPRD Kota Sorong karena saksi lihat masa lain melakukan pelemparan sehingga saksi juga ikut melempar.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. **HERMINA ELOPERE Alias MINA** , saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengerusakan dan pembakaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit saksi berada dikontrakan kakak perempuan (Perina) di Kompleks Kampung Bugis lalu saksi mendengar informasi dari masyarakat bugis menyampaikan ada kacau di depan Jupiter mendengar hal tersebut saksi kembali kerumah simpan motor lalu saksi sampaikan ke tetangga bahwa didepan Jupiter ada kacau, kemudian saksi bersama MAMA SARA ke depan Jupiter menggunakan sepeda motor dan saksi bergabung dengan masa yang lain yang sudah melakukan pemalangan jalan dan pembakaran sedangkan MAMA SARA kembali kerumah.

Sekitar pukul 16.00 wit seorang laki-laki yang pegang megaphone menyampaikan "*kita menuju ke Kantor DPRD*" selanjutnya masa menuju ke Kantor DPRD dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor.

Sekitar pukul 16.30 wit saksi dengan masa lainnya sampai didepan Kantor DPRD Kota Sorong lalu masa masuk keareal kantor dan saya juga melakukan pelemparan bersama dengan masa lainnya terhadap kaca kantor DPRD Kota Sorong. Lalu suami saksi yang bernama OPIANUS MEAGE mendorong ban bekas kepintu masuk kantor lalu membakar ban bekas tersebut. Setelah itu saksi bersama masa lainnya meninggalkan kantor DPRD hendak menuju ke kantor walikota lalu berjalan kedepan mata jalan dan melihat warung bakso sudah terbakar sesampainya di lampu merah km. 10 anggota polisi datang lalu membubarkan kami dan selanjutnya kami ramai-ramai pulang kerumah melewati depan hotel kyriad.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang memegang megaphone dan menyampaikan "*kita menuju ke Kantor DPRD*".
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan seorang laki-laki tersebut yang memegang megaphone dan menyampaikan "*kita menuju ke Kantor DPRD*" tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang laki-laki tersebut yang menyampaikan

“kita menuju ke Kantor DPRD” tersebut menuju ke kantor DPRD dengan berjalan kaki bersama masa lainnya.

- Bahwa saksi bersama dengan masa lainnya juga berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kota Sorong tersebut.

- Bahwa masa dalam perjalanan dari depan Jupiter menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong melakukan pelemparan warung yang berada dipinggir jalan sehingga saksi pun juga ikut melempar warung yang berada dipinggir jalan.

- Bahwa yang saksi lakukan setibanya di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut yaitu melakukan pelemparan terhadap kaca kantor DPRD Kota Sorong bersama dengan masa lainnya.

- Bahwa saksi melakukan pelemparan kaca Kantor DPRD Kota Sorong tersebut dengan menggunakan batu dengan cara saksi memegang batu dengan tangan kanan lalu saksi lemparkan kekaca kantor DPRD sedangkan masa lainnya yang saksi lihat juga melempar pakai batu.

- Bahwa pada saat saksi bergabung dengan masa didepan Jupiter sekitar pukul 16.00 wit, saudara MARIUS ASSO juga berada ditempat tersebut bergabung dengan masa lainnya.

- Bahwa yang dilakukan oleh saudara MARIUS ASSO ditempat tersebut yang saksi lihat hanya berdiri saja.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara MARIUS ASSO menyuruh/memerintahkan masa lainnya untuk bergerak menuju Kantor DPRD Kota Sorong namun yang saya dengar seorang laki-laki yang pegang pengeras suara yang menyampaikan menuju ke kantor DPRD sehingga masa lainnya berteriak ayo menuju ke kantor DPRD sehingga saksi bersama dengan masa lainnya bergerak menuju ke kantor DPRD Kota Sorong.

- Bahwa saudara MARIUS ASSO juga ikut menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan saudara MARIUS ASSO sesampainya di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 01/PAN/5/2019/MEGA/Asas OPI, saksi telah disumpah, namun tidak dapat hadir di Persidangan, atas persetujuan Majelis hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya pengerusakan dan pembakaran.
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor DPR Kota Sorong Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Sekitar pukul 15.30 wit saya pulang dari kampus melewati jalan sagu-sagu yang tembus ke jalan Arteri selanjutnya melalui jalan handayani yang tembus ke Supermarket Jupiter sesampainya di perempatan di samping Supermarket Jupiter saya melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemalangan dengan menggunakan kayu dan ranting-ranting pohon dan pembakaran ban bekas, dan saat itu sebagian massa sudah ada yang berjalan kaki ke arah gunung jufri, Selanjutnya saya dengan menggunakan sepeda motor menuju gunung jufri dan sesampainya di gunung jufri saya memarkirkan sepeda motor saya, pada saat itu di gunung jufri sudah ada massa yang melakukan pemalangan dengan kayu dan membakar ban bekas, dan saya sempat berdiri-bertdiri dengan massa di gunung jufri tersebut, tidak lama kemudian saya melihat massa yang dari arah Supermarket Jupiter berjalan masuk ke arah Kantor DPRD Kota Sorong dan kemudian saya jalan kaki turun ke bawah dan menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong,
- Saat saya sampai di Kantor DPRD Kota Sorong saya melihat Pintu Gerbang sudah roboh dan sudah banyak massa di dalam areal Kantor DPRD Kota Sorong sedang melakukan pelemparan ke arah kantor DPRD Kota Sorong hingga kaca-kacanya hancur, dan sudah ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran di dalam Gedung DPRD Kota Sorong sebelah kiri,

- Selanjutnya saya mengambil Ban Bekas yang ada di jalan depan Kantor DPRD Kota Sorong yang sebelumnya sudah do dorong oleh massa yang lainnya lalu saya dorong/gulingkan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Sorong lalu saya letakkan di depan pintu utama Kantor DPRD Kota Sorong, kemudian ada orang lain yang saya tidak kenal menyiramkan bensin ke ban bekas tersebut lalu saya mengambil kayu yang di pegang oleh orang lain selanjutnya saya gosokkan kayu tersebut ke ban bekas yang sudah di siram bensin selanjutnya ada satu orang lagi yang membakar kayu yang saya pegang tersebut hingga menyala dan selanjutnya kayu tersebut saya lemparkan ke arah Ban bekas tersebut dan kemudian terjadi kebakaran di depan pintu utama,
- Setelah itu saya juga ikut melakukan pelemparan kearah kaca-kaca kantor DPRD Kota Sorong hingga hancur,
- Sekitar 5 (lima) menit saya berada di Kantor DPRD Kota Sorong selanjutnya saya pergi meninggalkan kantor DPRD Kota Sorong melewati jalan utama namun saya lewat pinggir karena takut strom saat itu warung bakso/mi dan Toko Penjahit sudah terbakar besar dan apinya membakar kabel PLN, selanjutnya saya jalan kaki kembali ke gunung jufri lalu saya mengambil sepeda motor saya dan kemudian kembali pulang kerumah saya sendirian lalu mandi,
- Tidak lama kemudian istri saya saudari HERMINA ELOPERE juga pulang kerumah, setelah itu saya dan istri beristirahat dan tidak keluar rumah lagi.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sebab orang-orang tersebut melakukan pemalangan didepan Supermarket Jupiter adalah terkait kejadian di Surabaya yang mengatakan bahwa orang papua adalah "monyet" padahal kita sama-sama manusia
- Bahwa dari beberapa orang yang ada di depan supermarket Jupiter saat itu yang saksi kenali hanya istri saksi saudari MINA dan saudara MARIUS ASSO
- Bahwa awalnya yang saksi lakukan saat saksi berada di depan Supermarket Jupiter hanya berdiri sambil lihat-lihat orang-orang mengambil bangku-bangku dan kayu-kayu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung yang ada di pinggir jalan lalu di tambahkan ke tumpukan kayu yang sudah terbakar ditengah jalan tidak lama kemudian saya juga ikut ambil triplek dan meja kecil di dalam warung yang ada di pinggir jalan lalu saksi tambahkan ke tumpukan kayu yang sudah di bakar di tengah jalan tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil triplek dan meja kecil di dalam warung yang ada di pinggir jalan lalu saksi tambahkan ke tumpukan kayu yang sudah di bakar di tengah jalan tersebut adalah agar apinya semakin besar dan akses jalan tidak bisa dilewati
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu ada orang yang memimpin/mengkoordinir aksi di depan Supermarket Jupiter karena saat itu saksi hanya ikut-ikutan saja
- Bahwa yang saksi lihat yang dilakukan oleh istri saksi saat itu modar mandir disekitar depan supermarket Jupiter sedangkan yang dilakukan oleh saudara MARIUS ASSO saat itu adalah berdiri ditengah jalan sambil lihat-lihat orang-orang yang melakukan pembakaran kayu di jalan
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat mendengar saudara MARIUS ASSO menyampaikan sesuatu karena saat itu saksi juga tidak fokus dengan saudara MARIUS ASSO.
- Bahwa jarak saksi dengan saudara MARIUS ASSO saat di depan supermarket Jupiter sekitar 5 meter sampai dengan 6 meter
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sehingga massa yang ada di depan supermarket Jupiter saat itu menuju ke kantor DPRD Kota Sorong, sedangkan saksi ke kantor DPRD karena melihat masa menuju ke sana makanya saksi ikut-ikutan ke Kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu ada orang yang menyuruh atau mengarahkan masa dari depan Supermarket Jupiter menuju ke kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa yang dilakukan massa saat dalam perjalanan dari depan Supermarket Jupiter menuju ke kantor DPRD Kota Sorong tersebut ada yang melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca toko dan ada yang melakukan pengrusakan warung-warung di pinggir jalan namun untuk perkataan yang disampaikan saksi tidak terlalu dengar dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak memiliki maksud dan tujuan berjalan menuju ke kantor DPRD Kota Sorong saat itu, dan hanya ikut-ikutan saja

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa para terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengajukan bantahan / eksepsi melalui Penasihat Hukumnya
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perusakan Kantor DPRD Kota Sorong yang dilakukan oleh sekelompok massa.
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa,kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kantor DPRD Kota Sorong Jl. Sungai Maruni KM.10, Kel Klawuluyuk distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa sedang di kantor walikota untuk bertemu dengan pak walikota namun tidak sehingga terdakwa langsung pulang dan singgah membeli pinang di Lampu merah depan Toko elyn setelah duduk-duduk lama di toko elyn

Sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa meliha sekelompok masa dari suku papua sedang membuat orasi di lampu merah setelah duduk gabung sekitar kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa langsung pergi pulang ke rumah daya di Jl. TPU Km. 10 Masuk

Sekitar Pukul 13.00 Wit atau Pukul 14.00 Wit sesampainya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) terdakwa melihat masa dari orang papua sudah berkumpul memalang jalan sambil melakukan pembakaran ban di jalan utama Jl. Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota kemudian terdakwa langsung ikut bergabung dengan masa yang berada didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) Sorong kemudian terdakwa melihat ada petugas polisi dari Polsek Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timusuegan menggunakan mobil Patroli mengamankan 2 (dua) orang dari masa yang berada didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) Karena melihat hal tersebut sehingga terdakwa langsung menghampiri petugas polisi tersebut menyampaikan untuk di lepaskan karena hari ini orang papua semua melakukan pemalangan jalan tidak lama kemudian 2 (dua) orang yang diamankan tersebut langsung lompat dari mobil patroli kepolisian dan masa pun masih lanjut melakukan aksinya didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter). Sekitar Pukul 15.00 Wit terdakwa mendengar ada suara-suara dari masa berteriak mengatakan **"ah kita tidak perlu kasih hancur jalan ini kita ke kantor DPR saja"**kemudian terdakwa langsung mengikuti sambil mengajak masa dengan mengatakan **"Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja"**setelah mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian masa langsung berjalan mengarah ke Kantor DPRD Kota Sorong namun pada saat mau berjalan sekelompok orang dari atas Mall Jupiter melakukan foto-foto masa sehingga masa tidak terima dan langsung menyerang ke dalam Supermarket papua (mall Jupiter) karena melihat masa mengarah ke mall Jupiter kemudian terdakwa langsung pergi ke Gunung Jufri karena melihat ada sekelompok masa yang melakukan pembakaran ban.

Setelah sampai di gunung jufri tidak lama kemudian terdakwa melihat sekelompok masa yang dari Jupiter sudah berjalan masuk kearah jalan kantor DPRD Kota Sorong kemudian terdakwa langsung berjalan kaki mengikuti masa dari Jupiter kearah kantor DPRD Kota Sorong.

Setelah sampai di kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat pagar depan gedung DPRD Kota Sorong sudah rusak dan jatuh sehingga terdakwa langsung berdiri di pos penjagaan depan Kantor DPRD Kota Sorong dan terdakwa melihat sekelompok masa sudah dalam keadaan melakukan pengerusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong dengan menggunakan batu, kayu dan alat pemukul lainnya dan juga terdakwa melihat sudah terjadinya pembakaran ban mobil di depan pintu utama gedung DPRD Kota Sorong.

Setelah berdiri lama di Pos Penjagaan kantor DPRD Kota Sorong melihat sekelompok orang dari dalam gedung kantor DPRD kota sorong berlari keluar sambil mengatakan bahaya meledak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menengok kata-kata tersebut sehingga langsung ikut lari menghindari keluar dari area kantor DPRD Kota Sorong dan langsung pergi ke arah Gunung Jufri.

Sekitar pukul 19.00 Wit setelah duduk lama di pangkalan ojek Gunung Jufri terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja orangnya/masa dari mana yang berada di depan Supermarket Papua (Mall Jupiter) yang sedang melakukan aksi bakar ban dan pemalangan jalan pada saat itu
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada orang yang memimpin atau memandu masa yang melakukan aksi pembakaran ban dan pemalangan jalan namun setelah beberapa lama dan masa semakin berkumpul terdakwa sempat melihat ada orang memegang megaphone (alat pengeras suara)
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah orang yang memegang megaphone (alat pengeras suara) tersebut dan kata-kata yang diucapkan hanya sebatas orasi kekecewaan sehubungan dengan perkataan monyet
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa dalam mengucapkan kata mengatakan "**Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja**" terdakwa hanya mengikuti kata-kata dari beberapa orang saja yang mengucapkan kata-kata "**ah kita tidak perlu kasih hancur jalan ini kita ke kantor DPR saja**"
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "**Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja**" terdakwa mengucapkan dengan nada suara yang cukup keras dan lantang sehingga bisa di dengar oleh orang lain yang berada di sekitar terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "**Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja**" dan juga kata-kata dari beberapa orang sekelompok masa yang berada di depan Supermarket Papua (mall Jupiter) langsung bergerak mengikuti untuk berjalan ke kantor DPRD Kota Sorong namun masa sempat singgah di Mall Jupiter karena tidak terima dengan tindakan beberapa orang yang melakukan foto-foto di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gedung mall Jupiter setelah melakukan aksi di Mall Jupiter pada saat terdakwa berada di gunung jufri terdakwa melihat masa sudah berjalan masuk ke arah jalan ke kantor DPRD Kota Sorong

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat masa melakukan tindakan pengerusakan di warung makan depan Jupiter (pujasera) yang diambil barangnya untuk dilakukan pembakaran di jalan kemudian masa melakukan tindakan membongkar kios yang berada di pinggir jalan setelah mall Jupiter sedangkan untuk warung bakso tersebut terdakwa tidak melihat hanya pada saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat warung bakso tersebut sudah ada nyala api di bagian depan warung bakso namun masih kecil
- Bahwa yang terdakwa sempat lihat sekelompok masa yang dari arah depan Jupiter menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong yaitu terdakwa tidak mengenalnya hanya pada saat berada di depan Mall Jupiter terdakwa melihat Sdr. OPIANUS MEAGA dengan menggunakan baju kaos namun terdakwa lupa celana dan warna baju maupun celana dan juga terdakwa melihat Sdri. MINA istri Sdr. OPIANUS MEAGA sedangkan untuk masa yang terdakwa tidak mengetahuinya dan tahu masa dari mana
- Bahwa yang terdakwa lakukan setibanya saya di Kantor DPRD Kota Sorong tersebut yaitu hanya berdiri di samping Pos Penjagaan security sambil melihat kegiatan yang di lakukan masa pada saat itu
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos warna abu-abu dan celana jeans dan pada saat itu terdakwa tidak melakukan pelemparan ataupun pengerusakan terhadap kantor DPRD Kota Sorong
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak melihat pembakaran di dalam gedung DPRD Kota Sorong karena terdakwa sudah keluar duluan
- Bahwa alat yang di gunakan yaitu Batu, Kayu sedangkan untuk pemkaran saya tidak melihatnya menggunakan apa karena pada saat terdakwa datang sudah terjadi pembakaran ban depan pintu utama gedung DPRD Kota Sorong.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
- Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
- 1 (satu) buah Cangkul
- 1 (satu) buah Martelu
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
- 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
- 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
- 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
- 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
- 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
- 1 (satu) buah Parabola
- 1 (satu) buah Rangka Kulkas
- 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
- Pecahan Kaca
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa MARIUS ASSO, S.Sos Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit melakukan perbuatan **dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yang mengakibatkan kerusakan pada Kantor DPRD Kota Sorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit terdakwa melintas didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) lalu melihat massa sedang berkumpul dan melakukan orasi sikap protes terhadap kejadian di Surabaya dan Malang yang mana mengatakan bahwa orang papua adalah "monyet", yang mana massa saat itu juga melakukan pemalangan dan membakar ban di jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong. Saat melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bergabung dengan massa pendemo lainnya dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian terdakwa kemudian dengan menggunakan megaphone/alat penguat suara (daftar pencarian barang) menghimbau kepada massa pendemo dengan mengatakan "**kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasi hancur kaca saja**" sehingga karena mendengar ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada massa pendemo tersebut terdakwa kemudian bersama saksi Arianto Tandy Alias Ari, saksi Septinus Malaseme Alias Asep Alias Sepi, saksi Hermina Elopere Alias Mina, saksi Opianus Meaga Alias Opi dan massa pendemo lainnya kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota sorong yang mana saat menuju kantor DPRD Kota Sorong massa pendemo lainnya sempat melempari dan membakar warung bakso malang yang terdapat di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "**Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja**" terdakwa mengucapkan dengan nada suara yang cukup keras dan lantang sehingga bisa di dengar oleh orang lain yang berada di sekitar terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "**Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja**" dan juga kata-kata dari beberapa orang sekelompok masa yang berada di depan Supermarket Papua (mall Jupiter) langsung bergerak mengikuti untuk berjalan ke kantor DPRD Kota Sorong namun masa sempat singgah di Mall Jupiter karena tidak terima dengan tindakan beberapa orang yang melakukan foto-foto di atas gedung mall Jupiter setelah melakukan aksi di Mall Jupiter pada saat terdakwa berada di gunung jufri terdakwa melihat masa sudah berjalan masuk kearah jalan ke kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat masa melakukan tindakan pengerusakan di warung makan depan Jupiter (pujasera)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barangnya untuk dilakukan pembakaran di jalan kemudian masa melakukan tindakan membongkar kios yang berada di pinggir jalan setelah mall Jupiter sedangkan untuk warung bakso tersebut terdakwa tidak melihat hanya pada saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat warung bakso tersebut sudah ada nyala api di bagian depan warung bakso namun masih kecil

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 2 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang Siapa

2.UNSUR MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembedaan maupun alasan pema'af.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian "Unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Menimbang, bahwa unsur dalam penganjur terbentuknya kehendak yang dianjurkan (pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (**adanya pshychiche causaliteit**) serta orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban penganjur dalam system penyertaan di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa penganjuran (*uitlokker*) merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu tidak boleh dilakukan suatu delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan apabila oleh si penganjur dilakukan perbuatan percobaan terhadap suatu delik, maka si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan si pembuat atau si pelaku.

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berada ditempat yang dapat dilihat umum atau dengan penjelasan berdasarkan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976** menjelaskan :
“Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.” Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersamaan pada saat kejadian dan waktu kejadian tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa MARIUS ASSO, S.Sos Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wit melakukan perbuatan **dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yang mengakibatkan kerusakan pada Kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit terdakwa melintas didepan Supermarket Papua (Mall Jupiter) lalu melihat massa sedang berkumpul dan melakukan orasi sikap protes terhadap kejadian di Surabaya dan Malang yang mana mengatakan bahwa orang papua adalah “monyet”, yang mana massa saat itu juga melakukan pemalangan dan membakar ban di jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong. Saat melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bergabung dengan massa pendemo lainnya dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian terdakwa kemudian dengan menggunakan megaphone/alat penguat suara (daftar pencarian barang) menghimbau kepada massa pendemo dengan mengatakan **“kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasi hancur kaca saja”** sehingga karena mendengar ajakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada massa pendemo tersebut terdakwa kemudian bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung-gary Alas Ari, saksi Septinus Malaseme Alas Asep Alas Sepi, saksi Hermina Elopere Alas Mina, saksi Opianus Meaga Alas Opi dan massa pendemo lainnya kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Sorong yang mana saat menuju kantor DPRD Kota Sorong massa pendemo lainnya sempat melempari dan membakar warung bakso Malang yang terdapat di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata **"Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja"** terdakwa mengucapkan dengan nada suara yang cukup keras dan lantang sehingga bisa di dengar oleh orang lain yang berada di sekitar terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata **"Kawan-kawan ayo kita ke kantor DPR sudah, kita kasih hancur kaca saja"** dan juga kata-kata dari beberapa orang sekelompok masa yang berada di depan Supermarket Papua (mall Jupiter) langsung bergerak mengikuti untuk berjalan ke kantor DPRD Kota Sorong namun masa sempat singgah di Mall Jupiter karena tidak terima dengan tindakan beberapa orang yang melakukan foto-foto di atas gedung mall Jupiter setelah melakukan aksi di Mall Jupiter pada saat terdakwa berada di gunung jufri terdakwa melihat masa sudah berjalan masuk ke arah jalan ke kantor DPRD Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat masa melakukan tindakan pengerusakan di warung makan depan Jupiter (pujasera) yang diambil barangnya untuk dilakukan pembakaran di jalan kemudian masa melakukan tindakan membongkar kios yang berada di pinggir jalan setelah mall Jupiter sedangkan untuk warung bakso tersebut terdakwa tidak melihat hanya pada saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor DPRD Kota Sorong terdakwa melihat warung bakso tersebut sudah ada nyala api di bagian depan warung bakso namun masih kecil
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Dengan demikian maka unsur **"UNSUR MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TERANG-TERANGAN DAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DENGAN TENAGA-BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP**

ORANG ATAU BARANG;” isini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum dari Terdakwa pada ininya menekankan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aquo karena di dorong rasa ketidakadilan yang dirasakan Terdakwa akibat masih kurangnya sentuhan pembangunan yang terintegral di Papua , selain itu Terdakwa masih mengakui statusnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
- Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
- 1 (satu) buah Cangkul
- 1 (satu) buah Martelu
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
- 1(satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
- 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
- 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
- 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
- 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
- 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
- 1 (satu) buah Parabola
- 1 (satu) buah Rangka Kulkas
- 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
- Pecahan Kaca
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA SEPTINUS MALASEME, DKK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menuntut adanya rasa keadilan akibat tindak rasisme ;
- Terdakwa tidak berbelit-beli;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **MARIUS ASSO, S.Sos** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Bongkahan batu sebanyak 2 (dua) karung
- Potongan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang
- 1 (satu) buah Cangkul
- 1 (satu) buah Martelu
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor jenis Jupiter Z.
- 1(satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ136491.
- 1 (satu) unit Rangka Mobil Dinas jenis Grand Livina.
- 1 (satu) buah Plang Rambu dilarang Parkir
- 1 (satu) buah Plang yang bertuliskan Parkir Mobil
- 2 (dua) unit Rangka Mesin Babat Rumput
- 7 (tujuh) buah Rangka Kursi
- 1 (satu) buah Parabola
- 1 (satu) buah Rangka Kulkas
- 1 (satu) buah Rangka Lemari berkas
- Pecahan Kaca
- 1 (satu) unit Rangka Sepeda Motor dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ122752.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau dengan tulisan nomor 2.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Crem.
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Biru berlogo Partai Perindo atas nama caleg nomor urut 02 MARIUS ASSO, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu bergaris Biru.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna Biru.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Tua yang bertuliskan STOP IUU FISHING.
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder Model DHI-HCVR5216A-S3.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 10/Pdt/2020/PT.Sr telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., dan Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H, MH

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)